



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian terhadap bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian di Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum dapat dikelola secara optimal karena belum ada norma dasar pada tingkat Kabupaten yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Organ dan Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama antara

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan**

KEPALA DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha berbentuk Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PERUMDA, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Kepala Dinas Keuangan adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Dinas/Lembaga Teknis adalah Dinas/Lembaga yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMD melakukan kegiatan usaha.
6. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
8. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroan dan/atau Perusahaan Umum Daerah.
10. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

11. Privatisasi adalah penjualan saham Perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. Menteri Hukum dan HAM adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
14. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
15. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMD adalah :

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak melalui kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- b. memupuk keuntungan.
- c. mendorong perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

BAB III

MODAL

Pasal 3

- (1) Modal BUMD terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. sumber lainnya yang sah.

- (3) Setiap penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD yang dananya berasal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah kecuali penambahan penyertaan modal Daerah yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya .
- (4) Tata cara penyertaan dan penatausahaan modal daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMD baik sebagian maupun keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA

Pasal 4

BUMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari Perseroan dan Perusahaan Umum Daerah.

BAB V

PERSEROAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 5

- (1) Pendirian Perseroan dilakukan dengan Akta Pendirian setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengkajian SKPD dan lembaga teknis terkait.
- (3) Status badan hukum Perseroan diperoleh setelah diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
- (4) Tata cara memperoleh status badan hukum Perseroan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 6

- (1) Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan oleh Notaris;
- (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan
 - b. waktu berakhirnya Perseroan
 - c. maksud dan tujuan
 - d. modal Perseroan
 - e. organ Perseroan
 - f. rapat-rapat organ Perseroan
 - g. pembagian laba.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha
Pasal 7

- (1) Bidang Usaha Perseroan adalah :
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
 - b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
- (2) Lingkup bidang gerak Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bidang-bidang usaha sesuai kebutuhan Daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan.

Bagian Keempat
Organ
Pasal 8

Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Paragraf 1
Kewenangan RUPS
Pasal 9

- (1) RUPS merupakan kewenangan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Direksi, dalam batas-batas yang ditentukan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tata cara penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Daerah dan bertindak selaku pemegang saham pada Perseroan dalam hal sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan dalam RUPS.

Paragraf 2 Direksi Perseroan Pasal 11

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijaksanaan yang dipandang cepat dalam batas-batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Calon Direksi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan harus cuti diluar tanggungan Negara.
- (5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Daerah tentang pembentukannya.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi berkewajiban :
 - a. mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.
 - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
 - d. menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup;

- e. wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perseroan
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
 - (4) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian dan pengesahan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan diatur dengan anggaran dasar Perseroan dan anggaran rumah tangga.

Pasal 15

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau ;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Komisaris

Pasal 16

- (1) Komisaris berwenang mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris terdiri dari seorang komisaris utama dan paling Banyak 2 (dua) orang anggota Komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga ahli profesional.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, loyalitas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian;
- (5) Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dalam akte pendirian Perseroan.

Pasal 19

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 20

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUSAHAN UMUM DAERAH Bagian Kesatu Pendirian Pasal 21

- (1) Perusahaan Umum Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah setelah melalui suatu proses pengkajian SKPD terkait.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Penetapan Pendirian;
 - b. Anggaran Dasar.
- (3) Perusahaan Umum Daerah yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Daerah tentang pendiriannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perusahaan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tentang pendiriannya.

Bagian Kedua Anggaran Dasar Pasal 22

- (1) Anggaran dasar Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pendiriannya.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan tempat kedudukan Perusahaan Umum Daerah;
 - b. Sifat, maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah;
 - c. Kegiatan Usaha;

- d. Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, tugas, wewenang Direksi dan komisaris;
 - e. Tata Cara penyelenggaraan rapat-rapat direksi dan komisaris;
- (3) Perubahan anggaran dasar Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran dasar Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga Bidang Usaha

Pasal 23

- (1) Perusahaan Umum Daerah menyelenggarakan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan dan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk mendukung berbagai kegiatan Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dengan persetujuan DPRD, Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian Keempat Organ Pasal 24

Organ Perusahaan Daerah adalah Kepala Daerah, Direksi, dan Dewan Pengawas.

Paragraf 1
Kewenangan Kepala Daerah
Pasal 25

- (1) Kepala Daerah memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah yang diusulkan oleh Direksi.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan.

Pasal 26

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perusahaan Umum Daerah dan atas kerugian Perusahaan Umum Daerah melebihi nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan Umum Daerah, kecuali apabila Kepala Daerah :

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan Umum Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; atau ;
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Umum Daerah, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Direksi

Pasal 28

- (1) Kepengurusan Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh Direksi;
- (2) Jumlah anggota direksi paling banyak 3 (tiga) orang ;
- (3) Penambahan jumlah anggota direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan harus cuti diluar tanggungan Negara.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan Umum Daerah dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/Daerah;
 - d. keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah;
 - e. Kriteria-kriteria khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pendiriannya.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

- (5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dengan menyebutkan alasannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kriteria, tugas dan wewenang anggota Direksi diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pendiriannya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewajiban :

- a. mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan daerah;
- b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan Umum Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- c. Menyampaikan Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan
- d. menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
- e. menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan
- f. menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah ditutup
- g. memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 31

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf f ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 33

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan Daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perusahaan Umum Daerah dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Umum Daerah tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

- (4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Daerah mewakili Perusahaan Umum Daerah untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Paragraf 3
Dewan Pengawas
Pasal 35

- (1) Pengawasan Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh Dewan Pengawas
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang;
- (3) Penambahan jumlah anggota Dewan Pengawas melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen .

Pasal 36

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dapat dari unsur pejabat pemerintah daerah, DPRD, professional dan/atau masyarakat konsumen.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perusahaan Umum Daerah dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara/Daerah.
 - d. pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan Umum Daerah tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- e. Kriteria khusus yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pendiriannya.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (4) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
 - (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
 - (6) Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dengan menyebutkan alasannya.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas dan wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pendiriannya.

Pasal 37

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Kepala Daerah, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan Umum Daerah dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

BAB VIII

PENGUNAAN LABA

Pasal 38

- (1) Setiap tahun buku BUMD wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal BUMD.

- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 39

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMD atas persetujuan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan pokok kepegawaian BUMD.
- (2) Kedudukan hukum pegawai BUMD, gaji, pensiun dan penghasilan lainnya diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN BUMD
Pasal 40

- (1) Penggabungan atau peleburan BUMD dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada.
- (2) Penggabungan atau peleburan suatu BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain yang telah ada.

Pasal 41

- (1) Pembubaran dan pengambilalihan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMD disetorkan langsung ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
FUNGSI LAYANAN UMUM
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMD untuk menyelenggarakan fungsi Badan Layanan Umum Daerah dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMD.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Kepala Daerah.

BAB XII
PEMERIKSAAN EKSTERNAL
Pasal 43

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan BUMD berbentuk Perseroan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI
Bagian Kesatu
Restrukturisasi
Paragraf 1
Pasal 44

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.

- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

Paragraf 2

Lingkup Restrukturisasi

Pasal 45

Restrukturisasi meliputi :

- a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi :
 - 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMD, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
 - 3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Bagian Kedua Privatisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 46

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :
- a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Perseroan;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan Perseroan yang berdaya saing dan berorientasi global;
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Perseroan.

Paragraf 2

Prinsip Privatisasi

Pasal 47

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Paragraf 3

Kriteria Perseroan yang dilakukan Privatisasi

Pasal 48

- (1) Perseroan yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- a. industri/sektor usahanya kompetitif; atau
 - b. industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (2) Sebagian aset atau kegiatan dari Perseroan yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan Undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMD, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah :
- a. Perseroan yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan
 - b. Perseroan yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
 - c. Perseroan yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya secara teknis operasional diatur dengan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Karyawan BUMD dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Pasal 50

- (1) BUMD dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 51

BUMD dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Selain organ BUMD, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengelolaan BUMD.

Pasal 53

Perubahan bentuk badan hukum BUMD diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Bentuk BUMD yang telah didirikan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah yang mengatur pendirian BUMD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Disahkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2 JULI 2012
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

BITZAEEL SALVESTER TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 9 JULI 2012
SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT,
ttd

MATHIAS MALAKA SH, MTP

Pembina Utama Madya
NIP. 19600307 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 2012 NOMOR
01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

A. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mengatur khusus tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah sebenarnya merupakan amanat ketentuan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan itu, Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah merupakan regulasi untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat memperkuat ekonomi Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi melalui kepemilikan daerah terhadap badan usaha tertentu yang sebagian maupun keseluruhan modalnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, disamping sebagai peran mendorong peran swasta dan usaha kecil/menengah/koperasi berdasarkan asas demokrasi.

B. Peranya BUMD dalam sistem perekonomian daerah adalah menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut sangat signifikan untuk memberikan dorongan terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta pada pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, energi, keuangan, telekomunikasi, perhubungan, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. Di samping itu, BUMD juga mempunyai peran strategis

C. Secara defacto BUMD di Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah memulai kegiatan usaha awal sebagai perintis dan pelopor pembangunan di daerah namun belum optimal, hal ini disebabkan karena masih banyak persoalan yang dihadapi seperti beberapa: BUMD belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMD baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

D. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi di daerah yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMD perlu menumbuhkan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMD harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dipihak lain peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMD harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMD dalam sistem perekonomian Daerah, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan, telah diamanatkan pula oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan BUMD yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata secara baik.

E. Penataan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMD telah dilakukan Pemerintah Daerah pada Tahun 2003 dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat “ Kalwedo- Kidabela. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terus melakukan penataan sistem

mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari BUMD yang ada maupun yang akan dibentuk kemudian.

- F. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan-Ketentuan Pokok BUMD secara lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok BUMD ini dibuat untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMD, serta menghindarkan BUMD dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peraturan Daerah ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMD, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMD dengan lembaga pemerintah Daerah sebagai regulator.

Di samping itu, Peraturan Daerah ini mengatur pula ketentuan mengenai Penggunaan Laba, Kepegawaian, restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMD untuk mencapai cita-citanya serta hal-hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan BUMD.

- G. Dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Peraturan Daerah ini BUMD disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Untuk bentuk usaha Perusahaan Umum Daerah, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perusahaan Umum Daerah harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BUMD adalah kegiatan yang belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.

Huruf b

maksud dan tujuan utama Perseroan adalah memupuk keuntungan, disamping melakukan pelayanan umum, Perseroan dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah daerah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial.

Maksud dan tujuan utama Perusahaan Umum Daerah adalah melakukan pelayanan umum disamping memupuk keuntungan, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Huruf c

Huruf d

Bimbingan teknis dan bantuan BUMD dilakukan dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, BUMD mempunyai fungsi melakukan pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha swasta/ usaha kecil/menengah dan koperasi.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam APBD yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lainnya tersebut, antara lain, adalah keuntungan revaluasi aset.

Ayat (3)

Untuk memonitor dan penatausahaan kekayaan Daerah yang tertanam pada BUMD, termasuk penambahan dan pengurangan dari kekayaan Daerah tersebut serta perubahan struktur kepemilikan Daerah sebagai akibat adanya pengalihan saham milik Daerah atau penerbitan saham baru yang tidak diambil bagian oleh Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penambahan penyertaan dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya cukup dengan Keputusan RUPS/Kepala Daerah karena pada prinsipnya kekayaan Daerah tersebut telah terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (4)

. Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Direksi selaku organ BUMD yang ditugasi melakukan pengurusan perusahaan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMD dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip *perusahaan yang sehat* meliputi :

- a) transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b) kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c) akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d) pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Komisaris selaku organ BUMD yang ditugasi melakukan pengawasan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMD dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip penerapan prinsip-prinsip *persuahan yang sehat* meliputi : transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran.

Pasal 6

Yang dimaksudkan dengan mengambil keuntungan pribadi artinya menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas BUMD untuk kepentingan sendiri, kelompok, atau golongan.

Pasal 7

Ayat (1)

Maksud dari ketentuan ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan antara anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas dan BUMD yang diurus/diawasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ayat (2)

Pengkajian yang dimaksud dalam ayat ini untuk menentukan layak tidaknya Perseroan tersebut didirikan melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha dimasa mendatang.

Pengkajian dalam hal ini, melibatkan SKPD Teknis sepanjang yang menyangkut lingkup kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Perseroan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Daerah dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah. Keputusan Kepala Daerah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 118